



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	SAMSUL TAMHER al. SAM;
Tempat lahir	:	Pasanea;
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun / 13 Maret 1988;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Negeri Pasanea Kec. Seram Utara Barat Kab. Maluku Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Nelayan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polri berdasarkan surat Perintah Penahanan tanggal 13 Desember 2014, Nomor : SP-HAN/98/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 01 Januari 2015;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Desember 2014, Nomor : B-58/S.1.12/Ep.1/12/2014, sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
3. Perpanjangan masa tahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Penetapan tanggal 10 Februari 2015, Nomor : 10/ Pen.Han/2015/PN.MSH, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 Maret 2015, Nomor : PRINT-14/S.1.12/Ep.2/03/2015, sejak tanggal 05 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Penetapan tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN Msh, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015;
6. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Penetapan tanggal 2 April 2015, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN Msh, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi No : SPPB-299/S.1.12/Ep.2/03/2015 Tanggal 13 Maret 2015;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN.MSH tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha Tanggal 18 Maret 2015, Nomor : 30/Pen.Pid/2015/PN.MSH tentang Penetapan Hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama para **SAMSUL TAMHER al. SAM** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Terdakwa No. Reg. Perk : PDM - 10 /Msh/Ep.2/03/2015 yang diajukan dan dibaca pada persidangan hari Kamis tanggal **23 April 2015** yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL TAMHER al. SAM** bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merintangi jalan umum darat, jika karena

Halaman 2 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan itu timbul bahaya bagi keselamatan lalu lintas” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 192 ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan kepada terdakwa **SAMSUL TAMHER al. SAM** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan secara lisan, yang diajukan oleh terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa terhadap Pledoi secara lisan yang di ajukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula duplik oleh terdakwa yang tetap pada Pledoinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2015 No.Reg.Perk : PDM - 10 /MSH/Ep.2/03/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa **SAMSUL TAMHER al. SAM** bersama-sama dengan saksi **ADLIN SALAPUTA al. PAK ADLIN** (terdakwa dalam berkas lain), warga dari Desa Saleman, dan Desa Pasanea yang identitasnya tidak diketahui pasti pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Seram Kilometer 12 (dua belas) tepatnya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jembatan Kali Musia Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, yang jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 WIT tanggal 11 Desember 2014 terdakwa bersama dengan massa dari Pasanea yang telah selesai melakukan Demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah bertolak dari Masohi ke Pasanea dengan menggunakan mobil truck warna merah, tapi pada saat mau melewati jembatan sungai Musia sekitar pukul 16.00 WIT kendaraan truck yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut berhenti dikarenakan ada banyak warga berkumpul di atas jembatan sementara menyaksikan pembuatan perintang jalan di atas jalan trans Seram yang dilakukan oleh warga Saleman, melihat apa yang dilakukan oleh warga dari Saleman tersebut terdakwa dan warga dari Pasanea langsung turun dari mobil truck dan membantu warga Saleman yang sedang membuat perintang di atas jalan raya trans seram, dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa menyusun batu kali diatas jalan raya trans seram kemudian dicampur dengan campuran semen dan pasir sebagai perekat, belum selesai perintang jalan itu dibangun atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa membantu warga datang sekitar 10 (sepuluh) anggota TNI AD kemudian berbicara dengan saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) yang mana meminta agar pembuatan perintang jalan jangan dilanjutkan cukup setengah jalan saja, setelah itu saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) datang kearah warga yang sedang mengerjakan perintang jalan lalu berkata "Stop Dolo, Sambil Tunggu Bupati" mendengar hal itu membuat terdakwa bersama massa langsung berhenti kerja dan terdakwa meninggalkan lokasi pembuatan perintang jalan.

Bahwa akibat didirikannya perintang jalan membuat jalan tersebut tidak dapat digunakan dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas pengguna jalan yang akan melintasi jalan trans seram tersebut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 Ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**



ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **SAMSUL TAMHER al. SAM** bersama dengan warga dari Desa Saleman dan Desa Pasanea yang identitasnya tidak diketahui pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2014, bertempat di Jalan Trans Seram Kilometer 12 (dua belas) tepatnya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jembatan Kali Musia Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, yang jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 WIT tanggal 11 Desember 2014 terdakwa bersama dengan massa dari Pasanea yang telah selesai melakukan Demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah bertolak dari Masohi ke Pasanea dengan menggunakan mobil truck warna merah, tapi pada saat mau melewati jembatan sungai Musia sekitar pukul 16.00 WIT kendaraan truck yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut berhenti dikarenakan ada banyak warga berkumpul di atas jembatan sementara menyaksikan pembuatan perintang jalan di atas jalan trans Seram yang dilakukan oleh warga Saleman, melihat apa yang dilakukan oleh warga dari Saleman tersebut terdakwa dan warga dari Desa Pasanea, langsung turun dari mobil truck dan membantu warga Saleman yang sedang membuat perintang di atas jalan raya trans seram, dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa menyusun batu kali diatas jalan raya trans seram kemudian dicampur dengan campuran semen dan pasir sebagai perekat, belum selesai perintang jalan itu dibangun atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa membantu warga datang sekitar 10 (sepuluh) anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD kemudian berbicara dengan saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) yang mana meminta agar pembuatan perintang jalan jangan dilanjutkan cukup setengah jalan saja, setelah itu saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) datang ke arah warga yang sementara mengerjakan perintang jalan lalu berkata "Stop Dolo, Sambil Tunggu Bupati" mendengar hal itu membuat terdakwa bersama massa langsung berhenti kerja dan terdakwa meninggalkan lokasi pembuatan perintang jalan.

Bahwa akibat didirikannya perintang jalan membuat jalan tersebut tidak dapat digunakan dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas pengguna jalan yang akan melintasi jalan trans seram tersebut.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 192 Ke-1 KUHP jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya antara lain :

1. Saksi RUSLAN TAHER al. UCAN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalangan jalan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian dan tidak menyaksikan secara langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pemalangan jalan itu tersebut didirikan tapi setehu saksi pemalangan jalan itu dilakukan didirikan di lokasi jembatan kali Musia dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perintang jalan itu didirikan berkaitan dengan tuntutan warga agar wilayah kecamatan seram utara dan sekitarnya segera dimekarkan
- Bahwa akibat didirikannya perintang jalan tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pengendara yang akan melintasi jalan tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. FIRMAN ALUMUDDIN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalangan jalan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat kejadian dan tidak menyaksikan secara langsung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pemalangan jalan itu tersebut didirikan tapi setehu saksi pemalangan jalan itu dilakukan didirikan di lokasi jembatan kali Musia dengan jarak kurang lebih 50 (lima puluh meter).
- Bahwa setahu saksi perintang jalan itu didirikan berkaitan dengan tuntutan warga agar wilayah kecamatan seram utara dan sekitarnya segera dimekarkan
 - Bahwa akibat didirikannya perintang jalan tersebut dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pengendara yang akan melintasi jalan tersebut.
 - Bahwa setahu saksi perintang jalan itu didirikan berkaitan dengan tuntutan warga agar wilayah kecamatan seram utara dan sekitarnya segera dimekarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. ADLIN SALAPUTA al. PAK ADLIN:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalangan jalan.
- Bahwa peristiwa pemalangan jalan itu terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 bertempat di Jalan Trans Seram Kilometer 12 (dua belas) dekat jembatan kali Musia.
- Bahwa setahu saksi perintang jalan itu didirikan berkaitan dengan tuntutan warga agar wilayah kecamatan seram utara dan sekitarnya segera dimekarkan.
- Bahwa beberapa saat setelah warga mulai membuat perintang jalan tiba-tiba datang massa dari Pasanea, Horale dan Gale-gale datang yang baru habis melakukan demo didepan kantor DPRD kab. Maluku Tengah langsung membantu dalam pembuatan perintang jalan itu, dan saat itu juga saksi melihat terdakwa ikut membantu pembuatan perintang jalan tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengambil batu dan membawa ke lokasi pembuatan perintang jalan untuk disusun dengan campuran semen sebagai perekatnya.
- Bahwa ketika perintang jalan tengah didirikan barulah terdakwa ikut mengerjakan dan untuk sampai selesai pengerjaannya saksi tidak tahu lagi.
- Bahwa pada saat itu terdakwa mengenakan pakaian sweater hitam kaos hitam dan celana panjang hitam.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lain tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah menurut hukum, maka atas permohonan Jaksa Penuntut Umum serta tidak berkeberatannya terdakwa maka keterangan saksi-saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

4. GUSMIN OPIR al. GUSMIN;

Halaman 8 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana dengan sengaja merintangangi suatu jalan darat umum yang dapat mendatangkan bahaya bagi pengguna jalan tersebut yang dilakukan oleh masyarakat dari Wahai, Saleman, Pasanea, Horele dan Gale-gale.
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Jembatan Musia Kec, Pasanea Kab. Malteng.
- Bahwa pada saat tiba dilokasi kejadian saksi melihat sudah terjadi pengecoran jalan yang dilakukan oleh warga dari Wahai, Pasanea, Horale dan Gale-gale.
- Bahwa pembangunan perintang jalan itu menggunakan bahan-bahan pasir, batu dan semen.
- Bahwa perintang jalan itu dibuat setinggi kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter.
- Bahwa pada saat berada di tempat kejadian saksi melihat ada sekitar 200 (dua ratus) orang warga dan yang sempat saksi kenali ialah terdakwa ADLIN SALAPUTA dan saudara SAMSUL TAMHER al. SAM.
- Pemalangan jalan tersebut adalah karena tidak disetujuinya pemekaran kabupaten Seram Utara Raya oleh Bupati Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

5. ABDUL MUTHALIB TAKAENDENGAN, ST al. ABDUL;

- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pemalangan jalan umum.
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di kilometer 12 dekat jembatan kali Musia.

Halaman 9 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintang jalan itu dibangun setinggi kurang lebih 80 (delapan puluh) centimeter.
- Bahwa perintang jalan itu dibuat dengan bahan batu, semen dan pasir.
- Bahwa saksi melihat perintang jalan itu dibangun hampir menutupi badan jalan trans seram itu.
- Bahwa perintang jalan itu mengganggu aktifitas masyarakat dan dapat membahayakan pengguna jalan tersebut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat di lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

6. SURYA MAKATITA a.l. PAK SUR,

- Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tidak pidana dengan sengaja merintangi jalan umum darat, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas.
- Bahwa saksi terlibat dalam demo didepan kantor DPRD kab. Malteng pada tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014.
- Bahwa tujuan saksi bersama massa ikut melakukan demo adalah untuk mengawal ranperda pembentukan kecamatan seram utara teluk dalam agar disetujui atau diterima oleh Bupati Malteng.
- Bahwa demo tersebut merupakan bagian dari rencana tim pemekaran untuk mengawal ranperda pembentukan kecamatan seram utara teluk dalam yang merupakan syarat terakhir hingga dapat dibentuknya kabupaten seram utara raya.
- Bahwa saksi pada saat demo terjadi saksi tidak mengikuti sampai selesai hanya sampai pukul 11.30 WIT tanggal 11 Desember 2014 kemudian saksi kembali ke Saleman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalangan jalan tersebut didirikan kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai 40 (empat puluh) meter dari ujung jembatan Musia arah ke Wahai.
- Bahwa pemalangan jalan itu didirikan dengan menggunakan bahan campuran semen dan sirtu yang direkatkan pada susunan batu kali.
- Bahwa saat kejadian datang rombongan massa yang tiba dari Masohi dan kemudian turut serta membangun perintang jalan dan saat itu saksi melihat terdakwa turun dari mobil truck dengan menggunakan baju sweater hitam dan celana panjang hitam juga turut mendirikan perintang jalan itu.
- Bahwa saat itu terdakwa turun kemudian mengambil batu dan menyusun susunan batu dengan campuran semen sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Danramil beserta beberapa anggotanya diikuti Kapolsek Pasanea sehingga pengerjaan perintang jalan tersebut sempat terhenti dan terdakwa meninggalkan lokasi perintang jalan.
- Bahwa ciri-ciri terdakwa ialah badan kurun, tinggi badan kurang lebih 155 cm (seratus lima puluh lima centimeter) dan kulit berwarna hitam.
- Bahwa dengan didirikannya perintang jalan membuat fungsi jalan tidak dapat dipergunakan lagi dan dapat mendatangkan bahaya bagi pengguna jalan yang akan melintasi jalan itu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan.
- Terdakwa dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana dengan sengaja merintangi jalan umum darat, yang jika karena perbuatan itu mendatangkan bahaya bagi keamanan lalu lintas.
- Bahwa tindak pidana merintangi jalan umum darat tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 WIT

Halaman 11 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemalangan jalan dilakukan karena tidak disetujui pembentukan kecamatan seram utara teluk dalam sebagai syarat dibentuknya kabupaten seram utara raya.
 - Bahwa terdakwa bersama rombongan warga dari Pasanea bertolak dari Masohi menuju Pasanea pada pukul 13.00 WIT tanggal 11 Desember 2014 menggunakan truck warna merah, saat itu terdakwa bersama massa tidak sampai di Pasanea akan tetapi berhenti di jembatan sungai Musia.
 - Bahwa setelah mobil berhenti di jembatan Musia terdakwa langsung turun dari mobil dan ikut serta bersama sekelompok orang yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang sementara membuat perintang jalan diatas jalan trans seram dekat jembatan Musia itu.
 - Bahwa pada saat terdakwa ikut mendirikan perintang jalan bersama warga perintang jalan sudah dikerjakan sekitar 60 (enam puluh) persen proses pengerjaan.
 - Bahwa terdakwa ikut membantu membuat perintang jalan tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit lamanya kemudian datang anggota TNI yang meminta terdakwa bersama massa untuk berhenti melanjutkan pekerjaan sehingga terdakwa langsung berhenti dan meninggalkan lokasi kejadian.
 - Bahwa perintang jalan itu dibangun menggunakan susunan batu kali dengan campuran semen dan pasir sebagai perekatnya.
 - Bahwa saat itu terdakwa dalam membuat perintang jalan dengan menggunakan tangan saja tidak pakai alat.
 - Bahwa dengan didirikannya perintang jalan membuat fungsi jalan tidak dapat dipergunakan lagi dan dapat mendatangkan bahaya bagi pengguna jalan yang akan melintasi jalan itu.
- Bahwa benar terdakwa mengakui perbuatannya salah sehingga tidak dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang dikemukakan oleh saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa **SAMSUL TAMHER al. SAM** bersama-sama dengan saksi **ADLIN SALAPUTA al. PAK ADLIN** (terdakwa dalam berkas lain), warga dari Desa Saleman, dan Desa Pasanea yang identitasnya tidak diketahui pasti pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 sekitar pukul 16.00 WIT bertempat di Jalan Trans Seram Kilometer 12 (dua belas) tepatnya sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jembatan Kali Musia Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, **yang melakukan, pemalangan jalan raya;**
- Bahwa benar Pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 WIT tanggal 11 Desember 2014 terdakwa bersama dengan massa dari Pasanea yang telah selesai melakukan Demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa benar kemudian massa bertolak dari Masohi ke Pasanea dengan menggunakan mobil truck warna merah;
- Bahwa benar pada saat mau melewati jembatan sungai Musia sekitar pukul 16.00 WIT kendaraan truck yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut berhenti dikarenakan ada banyak warga berkumpul di atas jembatan sementara menyaksikan pembuatan perintang jalan di atas jalan trans Seram yang dilakukan oleh warga Saleman;
- Bahwa benar melihat apa yang dilakukan oleh warga dari Saleman tersebut terdakwa dan warga dari Pasanea langsung turun dari mobil truck dan membantu warga Saleman yang sedang membuat perintang di atas jalan raya trans seram;
- Bahwa benar dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa menyusun batu kali diatas jalan raya trans seram kemudian dicampur dengan campuran semen dan pasir sebagai perekat;
- Bahwa benar belum selesai perintang jalan itu dibangun atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa membantu warga datang sekitar 10 (sepuluh) anggota TNI AD kemudian berbicara dengan saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) yang mana meminta agar pembuatan perintang jalan jangan dilanjutkan cukup setengah jalan saja;

Halaman 13 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) datang kearah warga yang sedang mengerjakan perintang jalan lalu berkata "Stop Dolo, Sambil Tunggu Bupati";
- Bahwa benar mendengar hal itu membuat terdakwa bersama massa langsung berhenti kerja dan terdakwa meninggalkan lokasi pembuatan perintang jalan.
- Bahwa benar akibat didirikannya perintang jalan membuat jalan tersebut tidak dapat digunakan dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas pengguna jalan yang akan melintasi jalan trans seram tersebut;
 - Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Pertama melanggar, pasal 192 ke-1, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua, melanggar pasal 192 Ke-1 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum terhadap dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu dimana terdakwa didakwa melanggar pasal pasal 192 ke-1, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur “ menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintangai jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu ”;
4. Unsur Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

1. **Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata “barang siapa” sebagai apa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti : Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi ;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **SAMSUL TAMHER al. SAM** ini adalah sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada

Halaman 15 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**



surat dakwaan, juga terdakwa selama persidangan Majelis Hakim menilai adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah berdasarkan Undang-undang dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

2. Unsur “Dengan sengaja”:

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan pengertian mengenai Kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)” (Mulyatno, 1983:171). Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);

Menimbang bahwa menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Jika dihubungkan dengan rumusan tindak pidana yang mengandung unsur perbuatan yang merupakan akibat sebagai syarat penyelesaian tindak pidana (tindak pidana materiil), maka selain ditujukan pada perbuatan, kehendak juga harus ditujukan pada timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah mengenai segala apa yang diketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang diketahui dan dibayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya, tidak mungkin menghendaki sesuatu yang tidak diketahui ;

Menimbang, bahwa kehendak selalu berhubungan dengan motif. Terbentuknya kehendak didasari oleh suatu motif, dan dari putusan kehendak itulah. Ada hubungan kausal (subjektif) antara motif dengan terbentuknya kehendak dan antara kehendak dengan wujud perbuatan, (Drs. Adami Chazawi, SH, Pengajaran Hukum Pidana 1 hal:92);



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa Bahwa terdakwa mengetahui kalau perbuatan yang dilakukannya beserta dengan massa dari kedua desa yakni Desa Pasanea dan Desa Saleman akan berakibat pada macetnya atau terganggunya lalu lintas pada jalan tans Seram tersebut sebab dengan di rintangnya jalan raya tersebut atau dengan di bangunnya sebuah fondasi merintang jalan tersebut akan menyebabkan terputusnya lalu lintas yang menghubungkan jalan trans Seram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

3. Unsur “ menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu ”;

Menimbang, bahwa inti delik dari unsur ke tiga ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur ini terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik yang lain sehingga unsur ini dianggap terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Kamis sekitar pukul 13.00 WIT tanggal 11 Desember 2014 terdakwa bersama dengan massa dari Pasanea yang telah selesai melakukan Demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah bertolak dari Masohi ke Pasanea dengan menggunakan mobil truck warna merah, tapi pada saat mau melewati jembatan sungai Musia sekitar pukul 16.00 WIT kendaraan truck yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut berhenti dikarenakan ada banyak warga berkumpul di atas jembatan sementara menyaksikan pembuatan perintang jalan di atas jalan trans Seram yang dilakukan oleh warga Saleman, melihat apa yang dilakukan oleh warga dari Saleman tersebut terdakwa dan warga dari Pasanea langsung turun dari mobil truck dan membantu warga Saleman yang sedang membuat perintang di atas jalan raya trans seram, dengan menggunakan kedua

Halaman 17 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya terdakwa menyusun batu kali diatas jalan raya trans seram kemudian dicampur dengan campuran semen dan pasir sebagai perekat, belum selesai perintang jalan itu dibangun atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa membantu warga datang sekitar 10 (sepuluh) anggota TNI AD kemudian berbicara dengan saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) yang mana meminta agar pembuatan perintang jalan jangan dilanjutkan cukup setengah jalan saja, setelah itu saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) datang kearah warga yang sedang mengerjakan perintang jalan lalu berkata "Stop Dolo, Sambil Tunggu Bupati" mendengar hal itu membuat terdakwa bersama massa langsung berhenti kerja dan terdakwa meninggalkan lokasi pembuatan perintang jalan.

Bahwa akibat didirikannya perintang jalan membuat jalan tersebut tidak dapat digunakan dan menimbulkan bahaya bagi keselamatan lalu lintas pengguna jalan yang akan melintasi jalan trans seram tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "merintang jalan umum darat atau air" telah terbukti secara syah dan meyakinkan;

1. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ke tiga ini bersifat alternatif maka dalam pembuktian unsur apabila salah satu unsur terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi, surat, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa serta sesuai waktu dan tempat seperti tersebut dalam unsur diatas, bahwa :

Menimbang, bahwa kembalinya terdakwa dari kegiatan demonstrasi di Masohi setelah tiba di sebuah jembatan yang kemudian mobil yang ditumpangi terdakwa dan rombongan berhenti dikarenakan di situ telah berkumpul sebahagian masyarakat dari Desa Pasanea dan Desa Saleman untuk membangun sebuah rintangan dari beton di atas jalan kemudian terdakwa pun ikut turun dan berbaur dengan sebahagian orang yang bekerja pada saat itu;

Halaman 18 dari 23 **Putusan Nomor 30/Pid.B/2015/PN Msh**



Menimbang, bahwa belum selesai perintang jalan itu dibangun atau sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah terdakwa membantu warga datang sekitar 10 (sepuluh) anggota TNI AD kemudian berbicara dengan saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) yang mana meminta agar pembuatan perintang jalan jangan dilanjutkan cukup setengah jalan saja, setelah itu saksi ADLIN SALAPUTA (terdakwa dalam berkas lain) datang ke arah warga yang sedang mengerjakan perintang jalan lalu berkata "Stop Dolo, Sambil Tunggu Bupati" mendengar hal itu membuat terdakwa bersama massa langsung berhenti kerja dan terdakwa meninggalkan lokasi pembuatan perintang jalan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan " telah terbukti secara syah dan meyakinkan;-

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Pertama dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selanjutnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dari Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 192 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi maka Majelis hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merintangi jalan umum darat Secara Bersama-Sama";

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus



memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*prepentif*) ;

Dengan dijatuhinya hukuman kepada terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;



Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya pasal 192 Ke- 1 KUHP, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPidana, lamanya terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Jo pasal 21 ayat(4) KUHPidana) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menghadirkan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain ;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri ;
3. Terdakwa menyesali akan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 192 Ke- 1 KUHP, Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL TAMHER al. SAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merintangi jalan umum darat secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **SAMSUL TAMHER al. SAM**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi pada hari : Rabu, tanggal 29 April 2015 oleh kami : **HERU KUNTJORO, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **NOVA SALMON, S.H.**, dan **DONALD F. SOPACUA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 30 April 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu **MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi dan dihadiri oleh **YASSER SAMAHATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi, serta dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA
	<u>HERU KUNTJORO, S.H., M.H.</u>
<u>NOVA SALMON, S.H.</u>	



HAKIM ANGGOTA II	
<u>DONALD F. SOPACUA, S.H.</u>	PANITERA PENGGANTI
	<u>MEIS MARHARETH LOUPATTY, S.H.</u>